

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan salah satu hal yang paling utama dan menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan di masyarakat, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan terjangkau. Dengan menjaga kesehatan, manusia dapat memenuhi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dengan baik. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pengertian tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan penyakit), *kuratif* (penyembuhan penyakit), dan *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah salah satu upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, menyembuhkan penyakit, pemulihan penyakit dan mencegah penyakit. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dapat berupa pelayanan di bidang farmasi. Dalam pelayanan di bidang farmasi diperlukan tenaga kefarmasian yang profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 73 tahun 2016, Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian melakukan suatu pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil pasti untuk meningkatkan mutu pasien.

Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dan praktek kefarmasian diperlukan sarana dan prasana yang memadai, salah satunya adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan dan ketenagaan. Bangunan Apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia.

Apotek dikelola oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab atas aktivitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dalam menyelenggarakan praktek di Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga

administrasi. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*) (Menkes RI, 2016).

Apoteker harus menjalankan praktek sesuai standar pelayanan, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan obat. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Standar pelayanan kefarmasian diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien (Menkes RI, 2016).

Bentuk interaksi dengan pasien antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan kefarmasian yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam Apotek, maka setiap calon Apoteker wajib menjalani praktek

langsung di Apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek ini bertujuan agar calon Apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di Apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di Apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan Apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional.

Program profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana Apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma jl. Majapahit no 38 Sidoarjo, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon Apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi Apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi Apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 261 antara lain adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka manfaat dari praktek kerja profesi Apoteker (PKPA) di Apotek antara lain :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.